



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 894 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR : 188.45/85/KPTS/408.12/2017 TENTANG PENGELOLA BARANG
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan Sdr. Drs. Theodorus Doru, M.Si Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor: 188.45/85/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017 ditunjuk sebagai Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang telah purua tugas/pensiun, maka perlu ditunjuk pengganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 188.45/85/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Keputusan Bupati Nomor: 188.45/85/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor: 188.45/85/KPTS/408.12/2017 tentang Pengelola Barang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017, diubah sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran Nomor urut 2 Kolom 2, diubah dan selanjutnya ditulis sebagai berikut:

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
2.	Drs. JOKO SUPARYONO, MM NIP. 19670928 199303 1 010	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan	Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 25 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO